



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABARUDDIN Alias UDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Leidong;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedy Syahputra, S.H., yang beralamat di Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Perum Griya Lohsari I, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN Alias UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN Alias UDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-33/RP.RAP/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa SABARUDDIN Alias SABAR, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang sedang berjalan kaki di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara bertemu dengan SULAIMAN (belum tertangkap) dan bertanya kepada terdakwa "MAU KEMANA KAU, AYOK BELIK BR KITA" (BR sebutan untuk Narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa menjawab "DIMANA? AYOKLAH ADANYA ITU DI GANG KUBURAN" selanjutnya SULAIMAN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "INI UANGNYA BELIK LAH SANA, AKU TUNGGU KAU DIRUMAH KOSONG TEMPAT BIASA", kemudian setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari SULAIMAN, Terdakwa kemudian berjalan menuju Gang Kuburan Kelurahan Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat dimana Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya Terdakwa di gang Kuburan tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa akan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diketahui Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) kemudian laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menemui SULAIMAN di sebuah rumah kosong yang sebelumnya disepakati oleh Terdakwa dan SULAIMAN dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa melihat SULAIMAN duduk di lantai seorang diri dan di depan Sdr. SULAIMAN, terletak 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dengan menggunakan uang yang diberikan oleh SULAIMAN kemudian SULAIMAN mengatakan mengatakan "YAUDAH AYOK KITA MAKE SAMA" kemudian terdakwa jawab "YAUDAH AYOKLAH", yang mana setelah itu SULAIMAN langsung mengambil 1 (satu) buah Kaca Pirex dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, kemudian SULAIMAN mengambil 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone dan mengambil kaca pirex yang sebelumnya telah diisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah selesai merakit alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut, SULAIMAN menghisap Narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali kemudian SULAIMAN memberikan Bong atau alat hisap sabu kepada terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali lalu setelah selesai, Terdakwa meletakkan alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut di lantai, kemudian sekira pukul 02.30 Wib, saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat masuk ke rumah kosong yang berisikan terdakwa dan SULAIMAN, kemudian Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK berhasil mengamankan Terdakwa akan tetapi SULAIMAN berhasil melarikan diri dan pada saat diamankan, ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone terletak di atas lantai, kemudian Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diperoleh dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang dari Sdr. SULAIMAN (belum tertangkap) dan selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 584/11.10102/2023 tertanggal 27 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram, dan berat netto 0,05 gram.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram.

Dengan total berat bruto 1,13 gram dan total berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7664/NNF/2023 Tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M.Farm. Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05(nol koma nol lima) gram.
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan gram).

Yang diperiksa milik Terdakwa milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan delapan gram).

milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau Kedua:

Bahwa SABARUDDIN Alias SABAR, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.15 WIB, pada Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK yang masing-masing adalah anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung yang merupakan Kampung Bebas Narkoba (KBN-POLSEK KUALUH HILIR) Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK melakukan penyelidikan sebagaimana dalam informasi masyarakat yang diterima tersebut, dan pada saat melakukan penyelidikan, Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK melihat seorang laki-laki dengan gerak tubuh yang mencurigakan masuk ke dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika dan tempat penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK masuk ke rumah tersebut dan di dalam rumah kosong tersebut Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK melihat ada 2 orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis sabu kemudian karena mengetahui kedatangan Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK, seorang laki-laki melariakn diri melalui pintu belakang rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) orang laki-laki yang lain berhasil diamankan oleh Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK, selanjutnya Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone terletak di atas lantai, kemudian Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK melakukan interogasi seorang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut yang mengaku bernama Terdakwa SABARUDDIN Alias UDIN sementara yang berhasil kabur adalah teman Terdakwa yang bernama SULAIMAN (belum tertangkap), kemudian kepada Terdakwa ditanya terkait dengan barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang diakui oleh Terdakwa diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa dengan cara dibeli dengan menggunakan uang milik SULAIMAN dan selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 584/11.10102/2023 tertanggal 27 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram, dan berat netto 0,05 gram.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram.

Dengan total berat bruto 1,13 gram dan total berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7664/NNF/2023 Tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M.Farm. Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan gram).

Yang diperiksa milik Terdakwa milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan delapan gram).

milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa SABARUDDIN Alias SABAR, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 02.44 WIB atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang sedang berjalan kaki di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara bertemu dengan SULAIMAN (belum tertangkap) dan bertanya kepada terdakwa "MAU KEMANA KAU, AYOK BELIK BR KITA" (BR sebutan sabu), kemudian terdakwa menjawab "DIMANA? AYOKLAH ADANYA ITU DI GANG KUBURAN" selanjutnya SULAIMAN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "INI UANGNYA BELIK LAH SANA, AKU TUNGGU KAU DIRUMAH KOSONG TEMPAT BIASA", kemudian setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, Terdakwa kemudian berjalan menuju Gang Kuburan Kelurahan Tanjung I.eidong Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat dimana Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya Terdakwa di gang Kuburan tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa akan tetapi diketahui Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) kemudian laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menemui SULAIMAN di sebuah rumah kosong yang sebelumnya disepakati oleh Terdakwa dan SULAIMAN dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa melihat SULAIMAN duduk di lantai seorang diri dan di depan Sdr. SULAIMAN, terletak 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dengan menggunakan uang yang diberikan oleh SULAIMAN kemudian SULAIMAN mengatakan mengatakan "YAUDAH AYOK KITA MAKE SAMA" kemudian terdakwa jawab "YAUDAH AYOKLAH", yang mana setelah itu SULAIMAN langsung mengambil 1 (satu) buah Kaca Pirex dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut , kemudian SULAIMAN mengambil 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone dan mengambil kaca pirex yang sebelumnya telah diisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah selesai merakit alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut, SULAIMAN menghisap Narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali kemudian SULAIMAN memberikan Bong atau alat hisap sabu kepada terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali lalu setelah selesai, Terdakwa meletakkan alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut di lantai, kemudian sekira pukul 02.30 Wib, saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat masuk ke rumah kosong yang berisikan terdakwa dan SULAIMAN, kemudian Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK berhasil mengamankan Terdakwa akan tetapi SULAIMAN berhasil melarikan diri dan pada saat diamankan, ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk V Zone terletak di atas lantai, kemudian Saksi T.H. SIPAHUTAR, bersama dengan Saksi P. SIANTURI, dan Saksi K.M. DAMANIK langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang diperoleh dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang dari Sdr. SULAIMAN (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa dan SULAIMAN dan selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk penyalahgunaan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 584/11.10102/2023 tertanggal 27 November 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram, dan berat netto 0,05 gram.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram.

Dengan total berat bruto 1,13 gram dan total berat netto 0,05 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7664/NNF/2023 Tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M.Farm. Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05(nol koma nol lima) gram.
- B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan gram).

Yang diperiksa milik Terdakwa milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan delapan gram).

milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Urine Polda Sumatera Utara No. LAB: 7627/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Yang diperiksa milik Terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SABARUDDIN Alias SABAR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TH. Sipahutar, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama P. Sianturi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.15 wib tentang adanya transaksi narkoba dan menggunakan narkoba di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk kedalam sebuah rumah kosong kemudian sekitar 14 (empat belas) menit kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil mempergunakan narkoba dan melihat kedatangan saksi lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Sabaruddin Alias Udin kemudian disebut Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang dari keterangan Terdakwa bernama Sulaiman (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone dari atas tanah tempat Terdakwa duduk dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Sulaiman (dpo) kemudian Terdakwa juga mengakui sedang mempergunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sulaiman (dpo) dan Terdakwa telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap



buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mempergunakan, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi P. Sianturi, S.H., dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama TH. Sipahutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.15 wib tentang adanya transaksi narkoba dan menggunakan narkoba di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk kedalam sebuah rumah kosong kemudian sekitar 14 (empat belas) menit kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut dan melihat 2



(dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil mempergunakan narkoba dan melihat kedatangan saksi lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Sabaruddin Alias Udin kemudian disebut Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang dari keterangan Terdakwa bernama Sulaiman (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone dari atas tanah tempat Terdakwa duduk dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Sulaiman (dpo) kemudian Terdakwa juga mengakui sedang mempergunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sulaiman (dpo) dan Terdakwa telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mempergunakan, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa bersama dengan Sulaiman (dpo) sedang duduk-duduk sambil mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian mendekati Terdakwa dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut kemudian Terdakwa dan Sulaiman (dpo) berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap anggota kepolisian sedangkan Sulaiman (dpo) berhasil melarikan diri kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone dari atas tanah tempat Terdakwa duduk dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Sulaiman (dpo) kemudian Terdakwa mengakui sedang mempergunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sulaiman (dpo) dan Terdakwa telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan bersama dengan Sulaiman (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo) dengan mempergunakan uang Sulaiman (dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 584/11.10102/2023 tertanggal 27 November 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15gram, dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.

Dengan total berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dan total berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7664/NNF/2023 Tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05(nol koma nol lima) gram.
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98(nol koma sembilan delapan gram).

Yang diperiksa milik Terdakwa milik Terdakwa Sabaruddin Alias Sabar, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98(nol koma Sembilan delapan gram).

milik Terdakwa Sabaruddin Alias Sabar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Urine Polda Sumatera Utara No. LAB: 7627/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Yang diperiksa milik Terdakwa Sabaruddin Alias Sabar dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sabaruddin Alias Sabar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. (anggota kepolisian) pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.15 wib tentang adanya transaksi narkoba dan menggunakan narkoba di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa bersama dengan Sulaiman (dpo) sedang duduk-duduk sambil mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. mendekati Terdakwa dan melihat kedatangan Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. kemudian Terdakwa dan Sulaiman (dpo) berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. sedangkan Sulaiman (dpo) berhasil melarikan diri kemudian Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone dari atas tanah tempat Terdakwa duduk dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Sulaiman (dpo) kemudian Terdakwa juga mengakui sedang mempergunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sulaiman (dpo) dan Terdakwa telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu



dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan bersama dengan Sulaiman (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo) dengan mempergunakan uang Sulaiman (dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian penyalahguna tersebut maka yang dimaksud setiap dalam unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah Terdakwa Sabaruddin Alias Udin;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Tentang Narkoba yang berbunyi : Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. (Anggota Kepolisian) karena mempergunakan narkoba jenis sabu dan Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sulaiman (dpo) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 584/11.10102/2023 tertanggal 27 November 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15gram, dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram.

Dengan total berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dan total berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7664/NNF/2023 Tanggal 04 Desember 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05(nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,98(nol koma sembilan delapan gram) milik Terdakwa Sabaruddin Alias Sabar diduga mengandung Narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.LAB: 7627/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba, milik Terdakwa atas nama: Sabaruddin Alias Sabar adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian penyalahguna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TH. Sipahutar dan P. Sianturi, S.H. tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di beli dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (dpo) dengan mempergunakan uang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman (dpo) dan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.44 wib di sebuah rumah kosong di Lingkungan Sei Semburung Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa bersama dengan Sulaiman (dpo) sedang duduk-duduk disebuah rumah kosong sambil mempergunakan narkoba jenis sabu dan perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah ditegaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone adalah merupakan narkoba dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa **Sabaruddin Alias Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merek V Zone.Dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Dedi Suhaji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)